

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1946 TENTANG PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DI SELURUH INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa di seluruh Indonesia telah terjadi serangan dan bahaya serangan

seperti termaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Keadaan Bahaya;

Mengingat : Akan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasal IV Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia

tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Mengingat pula: pasal 2 ayat 1 Undang-undang Keadaan Bahaya tanggal 6-6-1946;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat:

Memutuskan:

Menetapkan Undang-undang sebagai berikut:

Satu-satunya pasal

Bahwasanya pernyataan keadaan bahaya buat:

- a. daerah Istimewa Surakarta tanggal 6 Juni 1946;
- b. Jawa dan Madura tanggal 7 Juni 1946, dan
- c. Seluruh Indonesia tanggal 28 Juni 1946. adalah syah.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 September 1946. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

MOH. HATTA.

Menteri Pertahanan.

AMIR SJARIFOEDDIN.

Diumumkan pada tanggal 27 September 1946. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.